



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ALEN ARDIANSYAH alias CASPER Bin ANDI;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 17 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tejolaut Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B Nomor 504/Pen.Pid.B/2020/PN Bil tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pen.Pid.B/2020/PN Bil tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 K.U.H.Pidana** dalam Surat Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN (dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN);
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut,

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata "*Pot, aku nyeleh sepedah gawe tuku sego*" (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun Terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menunggu Terdakwa di warung yang ada di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan setelah lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pulang ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan yaitu saksi INDRA PRASETYA dan saksi YUDHO PRIANGGO ketika Terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN di Wilayah Kediri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata “Pot, aku nyeleh sepedah gawe tuku sego” (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun Terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menunggu Terdakwa di warung yang ada di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan setelah lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pulang ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan yaitu saksi INDRA PRASETYA dan saksi YUDHO PRIANGGO ketika Terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN di Wilayah Kediri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD DODIK HERMAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO, selanjutnya Terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata “Pot, aku nyeleh sepedah gawe tuku sego” (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun Terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menunggu Terdakwa di warung yang ada di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan setelah lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pulang ke rumahnya ;

- Bahwa saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. HERMANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO, selanjutnya saksi M.HERMANSYAH melihat terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata “Pot, aku nyeleh sepedahe gawe tuku sego” (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menunggu terdakwa di warung yang ada di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan setelah lama ditunggu ternyata terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pulang ke rumahnya ;

□ Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN berusaha mencari keberadaan terdakwa maupun sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan terdakwa juga tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan ;

□ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARIYATI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

□ Bahwa berawal pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO, selanjutnya saksi M.HERMANSYAH melihat terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata “Pot, aku nyeleh sepedah gawe tuku sego” (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menunggu terdakwa di warung yang ada di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan setelah lama ditunggu ternyata terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pulang ke rumahnya

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi INDRA PRASETYA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Pasuruan atas kejadian Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya petugas dari Kepolisian Yakni saksi INDRA PRASETYA bersama dengan saksi YUDO PRIAGGO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tertangkap di daerah Kediari. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya di serahkan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi YUDO PRIAGGO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Pasuruan atas kejadian Penipuan yang di lakukan oleh terdakwa, selanjutnya petugas dari Kepolisian Yakni saksi INDRA PRASETYA bersama dengan saksi YUDO PRIAGGO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tertangkap di daerah Kediari. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya di serahkan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER Bin ANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan BAP tersebut dibaca dan diparaf setiap lembar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena melakukan penipuan terhadap korban **MUHAMMAD DODIK HERMAWAN**;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata "*Pot, aku nyeleh sepedahe gawe tuku sego*" (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan yaitu saksi INDRA PRASETYA dan saksi YUDHO PRIANGGO ketika terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN di Wilayah Kediri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut;

- ☐ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- ☐ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik sdr. DODIK tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke daerah Kab. Kediri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ☐ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban untuk dikuasai dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi korban MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata *"Pot, aku nyeleh sepedahe gawe tuku sego"* (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan yaitu saksi INDRA PRASETYA dan saksi YUDHO PRIANGGO ketika terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN di Wilayah Kediri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik sdr. DODIK tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke daerah Kab. Kediri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban untuk dikuasai dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan cara melawan hukum ;
4. Dengan memakai alat – alat pembujuk berupa nama palsu, keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong ;
5. Membujuk/menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang/ membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Ad.1 Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam pasal ini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, bahkan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesai dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah memiliki pengertian yang sama dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau terdakwa, yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal berawal pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata “Pot, aku nyeleh sepedahe gawe tuku sego” (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan yaitu saksi INDRA PRASETYA dan saksi YUDHO PRIANGGO

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN di Wilayah Kediri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidak-tidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat – alat atau sarana penggerak / pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan yaitu berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan menggunakan alat atau sarana – sarana pembujuk, sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana / alat pembujuk dengan keuntungan yang didapatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa benar Terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAWAN dengan kata-kata “Pot, aku nyeleh sepedahe gawe tuku sego” (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan yaitu saksi INDRA PRASETYA dan saksi YUDHO PRIANGGO ketika terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN di Wilayah Kediri,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdakwa telah menikmati keuntungan secara materiil berupa sejumlah uang yang diperoleh dengan cara yang tidak semestinya, sehingga menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur : Dengan memakai alat – alat pembujuk berupa berupa nama palsu atau Martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa “Unsur dengan Memakai Nama Palsu atau martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya sudah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah seorang pelaku atau beberapa orang pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatannya, untuk mencapai tujuan yang dinginkannya tidak memberitahukan atau tidak menggunakan nama yang sebenarnya sesuai identitas diri pelaku yang sah menurut ketentuan yang berlaku, melainkan berusaha menutup identitas dirinya dengan tidak memberitahu nama yang sebenarnya, atau menggunakan suatu nama orang atau nama suatu badan tertentu atau setidaknya-tidaknya dengan menggunakan nama-nama orang tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai pengaruh, baik secara sosial ataupun secara ekonomi yang sekiranya dapat memuluskan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memakai martabat palsu*” adalah upaya untuk menggunakan atau memakai jabatan, kedudukan atau jenis pekerjaan tertentu yang dipalsukan, guna memberikan perhatian dan daya tarik kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan dan keuntungan pengguna martabat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yang dapat menimbulkan dalili-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa atau terkesan memaksa orang lain untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah penyampaian-penyampaian baik dengan kata-kata maupun dengan tulisan yang kebenarannya tidak pernah ada, yang bertujuan agar orang lain terpengaruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya : memberitahukan kepada calon pembeli bahwa mobil tersebut masih baru padahal kenyataannya mobil tersebut mobil tua merupakan kebohongan, merubah atau mengganti bagian-bagian tertentu dari mobil tua tersebut supaya kelihatan baru merupakan tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO, selanjutnya terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN;

Bahwa awalnya Terdakwa menyakinkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN agar percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menunggu terdakwa di warung yang ada di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan setelah lama ditunggu ternyata terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pulang ke rumahnya ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN berusaha mencari keberadaan terdakwa maupun sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan terdakwa juga tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa maksud dan tujuannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik sdr. DODIK tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke daerah Kab. Kediri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban untuk dikuasai dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur : Membujuk / menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang / membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa “mengerakan orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu” merupakan upaya terakhir dari pelaku agar setelah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, orang lain tergerak bathinnya untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku, dimana barang sesuatu tersebut merupakan sasaran atau target yang ingin diperoleh ;

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan, maka penting artinya barang itu sudah harus berpindah dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaan orang lain, penyerahan sesuatu barang kedalam kekuasaan orang lain adalah syarat multak terjadinya suatu tindak pidana penipuan ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban MUHAMMAD DODIK HERMAWAN tersebut terjadi pada pada hari Sabtu dan tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI sedang berkumpul dengan teman-temannya diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dan saksi M. HERMANSYAH di sebuah warung di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang saat itu saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO, selanjutnya Terdakwa dengan perkataan bohongnya meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tersebut kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN dengan kata-kata “Pot, aku nyeleh sepedahe gawe tuku sego” (Pot, saya pinjam sepedanya untuk membeli nasi) sehingga membuat saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO tanpa dilengkapi dengan STNKnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pergi namun Terdakwa tidak pergi membeli nasi melainkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN menunggu Terdakwa di warung yang ada di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan setelah lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN kemudian saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pbenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar sejumlah biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEN ARDIANSYAH alias CASPER bin ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. N-5212-TAO Noka MH1JFP118FK763412 Nosin JFP1E1766255 an. pemilik MUHAMMAD DODIK HERMAWAN (dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DODIK HERMAWAN) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari SELASA tanggal 12 Januari 2021, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn.,dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H.M. KHOZIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh NGATMINI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H.GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Bil



H.M. KHOZIN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)